



PERUBAHAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2021-2026



**DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA METRO**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Selain itu juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fungsi dari Renstra OPD disusun guna mendukung penyempurnaan dokumen RPJMD. Rancangan Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Dokumen perencanaan OPD memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Metro untuk jangka waktu 5 tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro No. 24 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro, dan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 tahun 2019 tentang susunan, tugas dan fungsi perangkat daerah Kota Metro. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro memuat visi misi strategis, isu kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

RPJMD Kota Metro adalah dokumen perencanaan 5 tahun yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan program Walikota Metro yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan RPJM Nasional. Dalam hal ini Visi Kota Metro dalam rangka pembangunan 5 tahun kedepan 2021- 2026 adalah ***“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”***.

Rencana Strategis OPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi serta Program dan Kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan Kekuatan (*strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*threatment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang di inginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman

penyelenggaraan pembangunan di Bidang perumahan rakyat, dan Bidang penerangan jalan dan kawasan pemukiman.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro ;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
9. Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Taun 2008 nomor 82, tambahan lembaran Negara RI nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah (lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 83, tambahan lembaran Negara RI nomor 4859);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 27 tahun

- 2013 atas perubahan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2026;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
 29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02);
 30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
 31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro;
 32. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi perangkat daerah Kota Metro;

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, sekaligus menjadi acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Metro dan bersifat indikatif.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro ini adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro dalam menentukan prioritas program dan indikasi kegiatan tahunan.
2. Menyediakan satu tolokukur untuk menyelenggarakan program dan kegiatan serta melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro.
3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro dan *stakeholder* dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan operasional tahunan secara terpadu, terarah dan terukur; termasuk menilai kinerja pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro.
4. Menjabarkan kebijakan umum program di bidang infrastruktur dan Pemukiman.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro Tahun 2021–2026 disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Bab ini berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Metro, Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro, Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota. Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN,

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro

BAB V:STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengurai tentang tata cara Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro dalam melaksanakan program kerja sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI:RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab ini menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang memuat penjelasan antara lain Renstra OPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para Stakeholders dalam pelaksanaan Renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan harapan Kepala OPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro adalah unsur pelaksana teknis yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kota Metro dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Metro. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan dibidang pekerjaan umum dan penatalaksanaan perumahan sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Metro.

Susunan tugas, fungsi dan struktur pada Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kota Metro dari tahun 2016 ke 2023 telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro senantiasa menghadapi tantangan akan peningkatan kebutuhan sarana prasarana perumahan dan pemukiman Kota Metro sejalan dengan perkembangan kota. Pembangunan perumahan dan pemukiman Kota Metro tetap memperhatikan dan mempedomani visi dan misi Kota untuk menciptakan keseimbangan kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur sesuai kebutuhan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Pada tahun 2021 terbit Peraturan Walikota Metro nomor 43 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Namun kemudian Pada tahun 2022 terbit Peraturan Walikota Metro nomor 30 tahun 2022 yang mengatur tentang Perubahan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro. Berikut ini adalah Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro berdasar

Peraturan Walikota Metro nomor 30 tahun 2022.

2.1.1 Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro nomor 30 tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2.1.2 Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerahdi bidang Perumahan Rakyat,
- b. Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro nomor 30 tahun 2022 susunan organisasi dinas perumahan dan Kawasan permukiman kota metro terdiri dari :

- a. Kepala dinas
- b. Sekertariat
- c. Bidang perumahan dan pertanahan
- d. Bidang penataan Kawasan permukiman
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- f. Kelompok jabatan fungsional

2.1.3.1. Sekertariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Sekertariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Berdasarkan struktur organisasi pada Perwali no 30 tahun 2022 sekertariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas. Rincian tugas sub bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Mengerjakan surat menyurat seperti mengagendakan surat keluar, surat masuk, menggandakan surat. Mengekspedisi surat serta mengarsipkan surat;
2. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas meliputi pemeliharaan kantor, pengelolaan perlengkapan peralatan kantor, kebersihan kantor serta keamanan kantor dan rumah dinas
3. Mengelola administrasi perlengkapan kantor/dinas, pengadaan barang/bahan, penyimpanan dan pendistribusian serta mencatat dan menginventarisasi barang-barang milik dinas serta pelaporan
4. Menghimpun peraturan perundang-undangan guna kepustakaan dinas berhubungan dengan penyelenggaraan urusan kepegawaian
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, mutase, pemberhentian pegawai, Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) dan Menyusun daftar urutan kepangkatan (DUK), Organisasi dan tatalaksana

6. Membuat absen pegawai, surat perintah tugas dan surat perjalanan dinas
 7. Memberi tugas atau kegiatan kepada para bawahannya dengan memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan ataupun tertulis sesuai bidang tugasnya
 8. Menginventarisasi atau mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian sebagai bahan masukan kepada atasan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas fungsinya
- b. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan.

Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas. Rincian tugas sub bagian perencanaan dan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan, Menyusun rencana program dan anggaran serta pengusulan program
2. Menyelenggarakan koordinasi program antar instansi terkait dan pembahasan program dinas yang bersifat rutin
3. Menyusun rencana anggaran dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja dinas
4. Mengelola administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan
5. Menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan anggaran dan administrasi keuangan sebagai bahan masukan kepada atasan
6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis keuangan sebagai pedoman landasan kerja
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.2 Bidang Perumahan dan Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 bidang perumahan dan pertanahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang perumahan dan pertanahan terdiri kelompok jabatan fungsional.

Bidang perumahan dan pertanahan mempunyai tugas pokok meliputi

penyiapan bahan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan dan penataan di bidang perumahan dan pertanahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perumahan dan pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan pengembangan dan menyempurnakan data-data tentang pengembangan wilayah perumahan dan pertanahan
2. Penyelenggaraan, penyiapan perumusan kebijakan pemerintah dan perencanaan /pengawasan teknis dalam bidang penyelenggaraan perumahan, rumah susun, rumah swadaya dan pertanahan
3. Penyediaan sarana prasarana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
4. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana perumahan, rumah susun, rumah swadaya, system penyediaan air minum, air limbah dan drainase lingkungan
5. Penyediaan data dan mengkoordinasikan rencana jangka Panjang, menengah dan rencana kerja tahunan dalam penyediaan perumahan dan pertanahan
6. Penetapan lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA)
7. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk perumahan dan pertanahan
8. Penyiapan fasilitasi kerjasama antara pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan pertanahan
9. Pelaksanaan persiapan kemitraan antara Lembaga pemerintah di bidang perumahan dan pertanahan
10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyediaan rumah
11. Melaksanakan kebijakan dan strategi rehabilitasi rumah
12. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
13. Membuat regulasi atau produk hukum daerah tentang izin pembangunan dan pengembangan perumahan
14. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
15. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi

- program kabupaten/kota
16. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
 17. Pendataan dan pembinaan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
 18. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
 19. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP
 20. Pembentukan dan pelatihan tim Satgas, tim pendamping dan fasilitator
 21. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan
 22. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan di bidang pertanahan
 23. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk pertanahan
 24. Melakukan penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan Kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan drainase lingkungan dalam Kawasan perumahan) sesuai dengan standar pelayanan minimal
 25. Verifikasi dan penyerahan PSU Kawasan perumahan dari pengembang
 26. Melaksanakan rekomendasi perubahan penggunaan tanah
 27. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan
 28. Melakukan perbaikan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
 29. Melaksanakan / membentuk gugus tugas penanganan agraria
 30. Melaksanakan tugas lain yang idberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.3 Bidang Penataan Kawasan Permukiman

Bidang penataan kawasan permukiman dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang penataan Kawasan permukiman terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

Bidang penataan Kawasan permukiman mempunyai tugas pokok meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang

penataan Kawasan permukiman. bidang penataan Kawasan permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas penataan Kawasan permukiman
2. Menetapkan rencana Kawasan permukiman
3. Melakukan pendataan, penetapan, penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha
4. Melakukan penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan, Kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan drainase lingkungan dalam Kawasan perumahan) sesuai dengan standar pelayanan minimal
5. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan secara swadaya
6. Melakukan pengendalian Kawasan permukiman pada lingkungan hunian perkotaan
7. Kerjasama penyediaan/pengelolaan prasarana , sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan, Kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan drainase lingkungan dalam Kawasan perumahan)
8. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada infrastruktur areal pemakaman
9. Melakukan pendaftaran atas permohonan tanah pemakaman
10. Melakukan pendataan ketersediaan lahan pemakaman, dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dibidang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kelurahan Iringmulyo. Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut, Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Metro;
- b. Pengaturan mekanisme dan prosedur kerja dalam rangka memperlancar dalam pengadaan rumah tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
- c. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas Rusunawa;
- d. Koordinasi dan pengendalian semua kegiatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa;


Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi UPT Rusunawa dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan program kerja ;
- b. Mengelola urusan surat menyurat, mengagendakan surat keluar/masuk dan mengarsipkan surat ;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi usulan kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian pegawai, membuat absensi dan membuat daftar urut kepangkatan (DUK) ;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga UPT Rusunawa meliputi pemeliharaan dan perlengkapan peralatan kantor, kebersihan dan keamanan kantor serta menginventarisasi barang-barang milik Negara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa;
- e. Menginventarisir, mengevaluasi dan melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.

Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BERDASAR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO BERDASAR PERWALI NO 30 TH 2022



2.2 Sumber daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data di bagian kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro pada bulan Januari 2023 , pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro terdiri dari 48 (empat puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 54 (lima puluh empat) orang Tenaga Kontrak dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Komposisi pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Tabel 2.1
Jumlah pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah ASN	48
2	Jumlah Tenaga Kontrak	54
	Jumlahseluruh ASN	102

- b. Komposisi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasar gender

Tabel 2.2

Jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasar gender tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah ASN Laki-laki	34
2	Jumlah ASN Perempuan	14
	Jumlahseluruh ASN	48

- c. Komposisi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasar jabatan struktural

Tabel 2.3

Jumlah ASN berdasarkan Jabatan Struktural tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah ASN Pejabat Struktural	8
	Laki - laki	5
	Perempuan	3
2	Jumlah ASN Pejabat Fungsional	6
	Laki - laki	2
	Perempuan	4
3	Jumlah ASN Staf	34
	Laki - laki	27
	Perempuan	7
	Jumlahseluruh ASN	48

- d. Komposisi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasar golongan

Tabel 2.4
Jumlah ASN berdasarkan Golongan tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah ASN Golongan I	-
2	Jumlah ASN Golongan II	25
3	Jumlah ASN Golongan III	12
4	Jumlah ASN Golongan IV	5
5	Pejabat Fungsional	6
	Jumlah seluruh ASN	48

- e. Komposisi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasar tingkat pendidikan

Tabel 2.5
Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah ASN pendidikan terakhir SD	-
2	Jumlah ASN pendidikan terakhir SMP	-
3	Jumlah ASN pendidikan terakhir SLTA	25
4	Jumlah ASN pendidikan terakhir Diploma I	-
5	Jumlah ASN pendidikan terakhir Diploma II	-
6	Jumlah ASN pendidikan terakhir Diploma III	1
7	Jumlah ASN pendidikan terakhir	-

	Diploma IV	
8	Jumlah ASN pendidikan terakhir Strata I	14
9	Jumlah ASN pendidikan terakhir Strata II	8
10	Jumlah ASN pendidikan terakhir Strata III	-
	Jumlahseluruh ASN	48

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Ketersediaan Sarana dan prasarana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sangat berperan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas. Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro adalah :

1. Gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro terletak di Jl. Selagai No. 35 Kelurahan Iringmulyo Kota Metro
2. Gedung kantor RUSUNAWA yang menyatu dengan hunian RUSUNAWA terletak di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur
3. Kendaraan dinas sebanyak .. unit
4. Ketersediaan jaringan air, listrik dan internet di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
5. Prasarana yang mendukung seperti almari besi, almari kayu, meja kerja, kursi kerja, meja tamu, dan kursi tamu.
6. Sarana elektronik missal Komputer, printer, mesin penghancur kertas, televisi, LCD, dll.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO

Pada periode RENSTRA 2021- 2026 ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro mengalami dinamika dalam susunan organisasi dan tugas fungsinya. Pada tahun 2021 terbit Peraturan walikota metro nomor 43 tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah. Seksi Penerangan Jalan Umum yang awalnya berada di Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Metro harus berpindah ke Dinas Perhubungan Kota Metro. Kemudian pada tahun 2022 terbit Peraturan Walikota Metro nomor 30 tahun 2022 yang mengatur tentang Perubahan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro. Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau juga diharuskan lepas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dan bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro pada tahun 2021-2022 dapat dilihat pada table berikut :

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2021-2022

Table 2.6
Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2021-2022

No	Program	Kegiatan /pekerjaan	Target	Realisasi	Rasio
1	Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati (KEHATI)	Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH			
		Belanja Modal Tanah untuk Makam	1 lokasi	1 lokasi	100%
		Rehap Rumah Keranda TPU Landbow	1 unit	1 unit	100%
		Pembuatan Drainase TPU Lambouw	1 paket	1 paket	100%
		Kegiatan Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya			
		Rehabilitasi taman merdeka	1 lokasi	1 lokasi	100%
		Rehabilitasi Taman Rumah Wedana kota metro	1 lokasi	1 lokasi	100%
2	Program Pengembangan Perumahan	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah susun umum dan / atau rumah khusus			
		Belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja bangunan gedung kantor	1 lokasi	1 lokasi	100%
3	Program Kawasan Permukiman	Kegiatan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman			
		Belanja jasa konsultasi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembang Pemanfaatan Ruang	1 dokumen	1 dokumen	100%
4	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Sub Kegiatan Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian			
		Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor bangunan pembangunan air kotor	1 paket	1 paket	100%
		belanja modal jalan: pemb jalan cor blok	10 lokasi	10 lokasi	100%
		belanja modal pembawa air Kotor: pembangunan drainase	26 lokasi	26 lokasi	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan perangkat daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dalam rangka pelayanan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman meliputi :

a. Faktor internal antara lain :

- Persepsi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan yang masih belum sama dan merata diantara staf.
- *Job description* yang belum dilaksanakan secara penuh oleh staf karenakurangnya pemahaman staf
- Pengaturan dan penyimpanan hasil perencanaan, pelaksanaan, pengawasandan pelaporan masih belum terpola secara sistematis.

b. Faktor eksternal antara lain :

- Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur
- Usulan-usulan pembangunan infrastruktur oleh masyarakat tidak semua dapat diakomodir oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dikarenakan keterbatasan dana yang ada.
- Degradasi lingkungan akibat pembangunan infrastruktur.
- Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan pekerjaan
- Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki konsultan dan kontraktor baik peralatan maupun tenaga ahli.
- Makin banyaknya kebutuhan sarana publik khususnya taman kota sebagaisarana sosial bagi masyarakat perkotaan.
- Bencana Alam (contoh :Banjir, angin puting beliung dan lain-lain)

2.4.2 Peluang

Tentunya untuk melihat peluang pengembangan pelayanan Dinas, kita harus melihat kondisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini untuk memproyeksikan pengembangan pelayanan untuk lima tahun kedepan antara lain :

- Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi di bidang teknik. Kualitas tersebut ditandai dengan meningkatkan kompetensi aparat teknik secara memadai di berbagai bidang dalam lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan intelektual, keterampilan dan sikap yang professional dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang teknik dan prasarana pembangunan fisik.
- Dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan fisik yang berjalan efektif. Dengan demikian hasil monitoring dan evaluasi tersebut selain menjadi bahan untuk perencanaan fisik berikutnya juga menjadi bahan pengendalian pembangunan fisik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- Penataan lingkungan permukiman dan pembangunan sarana prasarana penunjangnya

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro juga dihadapkan pada beberapa permasalahan tentang bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan kota dan masyarakat, arah kebijakan pembangunan Kota Metro, dan program-program yang telah direncanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu sendiri. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Sekertariat

- Kurangnya personil/SDM di bidang sekertariat
- Kurangnya peralatan pendukung di bagian sekertariat

b. Bidang perumahan dan pertanahan

- Kurangnya personil/SDM di bidang perumahan dan pertanahan
- Kurangnya data perumahan dan pertanahan
- Kurangnya peralatan pendukung di bagian perumahan dan pertanahan seperti komputer dan printer
- Kurangnya peralatan untuk pemeriksaan pekerjaan lapangan

c. Bidang penataan kawasan permukiman

- Kurangnya personil/SDM di bidang penataan kawasan permukiman
- Kurangnya data penataan kawasan permukiman
- Kurangnya peralatan pendukung di bagian perumahan dan pertanahan seperti komputer dan printer
- Kurangnya peralatan untuk pemeriksaan pekerjaan lapangan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro harus mengacu pada visi misi dan Program Walikota Metro. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Metro tertuang dalam RPJMD Kota Metro tahun 2021 – 2026. Visi pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"

Adapun 4 pokok visi yang akan menjadi agenda inti dalam pelaksanaan pembangunan Kota Metro lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat Intelligence Quotient atau IQ (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam masyarakat); Spiritual Quotient atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); Emotional Quotient atau EQ (kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat) dan Physical Quotient, yaitu kemampuan seseorang dalam menjaga kebugaran atau kesehatan dirinya sendiri.

2. Kota Metro Sehat

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.

3. Kota Metro Sejahtera

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian lokal dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

4. Kota Metro Berbudaya

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

Misi Kota Metro 2021 – 2026

Dalam rangka mencapai Visi

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

1. **Misi 1** :Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. **Misi 2** :Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. **Misi 3** :Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. **Misi 4** :Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
5. **Misi 5** :Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya nya, Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman mengemban Misi ke 3, dimana pembangunan kota harus memperhatikan aspek keseimbangan, baik keseimbangan antar manusia dan alam, jasmani dan rohani, serta pembangunan fisik dan non fisik, dimana satu dan lainnya tidak boleh saling mengalahkan.

Pembangunan Kota yang seimbang akan memberikan ruang bagi tumbuhnya masyarakat yang berbudaya dan bermartabat, sekaligus menghindari adanya eksternalitas pembangunan, seperti penyakit sosial, pencemaran/polusi, kerusakan alam dan lingkungan, kemacetan, kekumuhan, pelanggaran terhadap tata ruang dan sebagainya.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024

Telaahan terhadap Renstra Kementerian PUPR (sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR no 23 Tahun 2020) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro terhadap sasaran Kementerian PUPR sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro adalah Perangkat Daerah yang mempunyai hubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pada bagian ini akan ditelaah Renstra dari Kementerian tersebut yang ada kaitannya dengan Renstra di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro ini.

Berikut tujuan yang tertera didalam Renstra PUPR tahun 2020-2024:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi

Kebijakan di dalam Renstra PUPR yang terkait dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman. Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
- b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
- c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan

Sasaran strategis dalam Peraturan Menteri no 23 Tahun 2020 yang sesuai dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro yaitu Sasaran Strategis ketiga yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:

- (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
- (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro, Pusat pelayanan di wilayah Kota Metro merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional, yang meliputi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. Berdasarkan pembagian pusat pelayanan tersebut, maka di Kota Metro dilihat dari hirarki dapat diketahui pusat pelayanan sebagai berikut :

1. Pusat Pelayanan Kota terdapat di Kecamatan Metro Pusat, yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota terdapat di Kecamatan Metro Timur dan Metro Barat. Dua kecamatan ini melayani Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Iring Mulyo, melayani masing-masing Kelurahan Tejosari, Tejoagung, Yosodadi, dan Yosorejo. Sedangkan Kelurahan Mulyojati melayani Kelurahan Mulyosari, Ganjar Agung, dan Ganjar Asri.
3. Pusat Lingkungan terdapat di Kecamatan Metro Selatan dan Metro Utara. Dua kecamatan ini melayani Sub Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Margorejo, melayani Kelurahan Margodadi, Sumber Sari, dan Rejo Mulyo. Sedangkan RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 I-22 Kelurahan Banjarsari melayani Kelurahan Purwoasri, Purwosari, dan Karang Rejo.

Pusat-pusat pelayanan perkotaan yang perlu didorong maupun dibatasi pertumbuhannya adalah :

- a. Kecamatan Metro Pusat; merupakan pusat pelayanan kota yang melayani wilayah Kota Metro dan regional daerah hinterland-nya, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran,

perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan simpul transportasi darat. Sebagai pusat kota maka perkembangannya sangat pesat dibandingkan kawasan lainnya terutama masalah permukiman. Sebagai ibukota maka perlu adanya penataan ruang dan perlu dibatasi serta dikendalikan penggunaannya.

- b. Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Barat; merupakan kawasan pendidikan tinggi di Kota Metro dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial yang memadai sehingga dimasa yang akan datang diperkirakan akan tumbuh secara cepat. Hal ini karena banyak mahasiswa luar Kota Metro yang menimba ilmu. Dua kecamatan ini arahkan untuk menjadi Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).
- c. Kelurahan Banjarsari; merupakan pusat pelayan di Utara kota namun jumlah fasilitas sosial dan aksesibilitasnya masih relatif kurang, sehingga fungsinya masih sebagai pusat lingkungan. Namun untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah perlu adanya dorongan pada kawasan ini. Kawasan ini diarahkan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan sedang dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan jasa.
- d. Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Ganjaragung, Kelurahan Yosorejo, Kelurahan Tejoagung, Kelurahan Margorejo dan Kelurahan Rejomulyo; merupakan daerah yang masih tertinggal sehingga perlu didorong pertumbuhannya. Kelurahan ini diarahkan menjadi Pusat Lingkungan (PL) sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan pada kawasan ini.
- e. Kecamatan Metro Selatan; merupakan kawasan pertanian yang subur dengan lahan persawahan terluas di Kota Metro. Ke depan

kawasan ini diarahkan untuk kawasan permukiman terbatas namun tetap mendorong tumbuhnya perdagangan dan jasa guna melayani kawasan sekitar.

Sesuai amanat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang memiliki wewenang, meliputi :

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
- d. Kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar didalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk juga didalamnya mengenai penataan ruang.

Wewenang pemerintah daerah dalam hal penataan ruang adalah menyelenggarakan penataan ruang daerahnya yang didalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan RT/RW Kota Metro maka :

1. Bermaksud untuk :
 - a. Mengatur dan mengarahkan pembangunan sehingga sesuai dengan struktur tata ruang baik fungsi maupun peranannya
 - b. Menyusun rencana lokasi atau pemanfaatan posisi lahan
 - c. Mengintegrasikan pengembang kawasan perencanaan sebagai bagian dari pengembangan Kota metro
2. Bertujuan untuk :

- a. Memutakhirkan arahan pemanfaatan ruang (pemekaran)
 - b. Mengakomodasikan perubahan-perubahan yang terjadi akibat kebijakan pembangunan nasional dan daerah
 - c. Menyusun arahan rencana struktur tata ruang kota
 - d. Memberikan arahan pemanfaatan ruang
 - e. Memberikan arahan pengembangan pusat-pusat pelayanan
 - f. Memberikan arahan pengembangan fasilitas dan utilitas
 - g. Mempersiapkan program pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang
3. Memiliki sasaran untuk :
- a. Mempersiapkan kebijakan dan strategi pengembangan dan pemanfaatan ruang bagi Kota Metro
 - b. Mempersiapkan dukungan ruang bagi penambahan penduduk dan aktifitasnya melalui penetapan struktur dan pola pemanfaatan ruang serta alokasi ruang bagi kebutuhan setiap kawasan di Kota Metro
 - c. Mempersiapkan rencana pengendalian pemanfaatan ruang Kota Metro.

Konsep dan strategi pengembangan Kota Metro terbagi menjadi 2 bagian diantaranya :

1. Konsep Makro Pengembangan Kota Metro
 - a. Mengarahkan tingkat perkembangan masing-masing wilayah bagian kota sesuai dengan potensi yang dimiliki serta proporsional dengan fungsi yang akan dikembangkan di masa yang akan datang
 - b. Mengatur mekanisme perkembangan dan penentuan fungsi yang direncanakan, yang tercermin dari intensitas fisik sehingga diharapkan dapat menunjang perkembangan kota secara optimal

- c. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah dalam wilayah pengembangan kota sehingga terdapat keseimbangan dengan pembangunan fisik, khususnya dengan sarana dan prasarana kota.
 - d. Memberi pedoman bagi peruntukan lahan yang berkaitan dengan fasilitas dan utilitas kota sehingga dapat menunjang fungsi masing-masing wilayah pengembangan kota.
2. Konsep Mikro Pengembangan Kota metro
- a. Aspek Fisik
 - Mengoptimalkan potensi sda
 - Menjaga /melestarikan keseimbangan ling.
 - Mengarahkan pemanfaatan ruang sebagai kawasan lindung dan kawasan
 - budidaya
 - b. Aspek Sosial
 - Mengurangi kesenjangan hubungan antar bagian wilayah
 - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
 - c. Aspek Ekonomi
 - Mengembangkan kawasan-kawasan yang strategis
 - Mengembangkan sistem jaringan transportasi

Maka berdasarkan hal tersebut diatas salah satu peranan rencana penataan ruang adalah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan pembangunan yang terkonsentrasi pada pusat kota atau pada kawasan tertentu saja. Hal ini juga berkenaan dengan penciptaan sistem pusat-pusat kota yang berjenjang sehingga terbangun suatu sistem perkotaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, terdapat pusat-pusat pelayanan yang perlu didorong pertumbuhannya dan ada pula yang hanya cukup dikendalikan sesuai potensinya, bahkan mungkin dibatasi.

3.4.1 Rencana Perwujudan Kawasan Lindung

A. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan yang dimaksud disini adalah kawasan sekitar waduk Dam Raman dan kawasan sempadan sungai yaitu: sepanjang aliran Sungai Raman, sepanjang aliran Sungai Bunut, sepanjang aliran Sungai Batanghari dan sepanjang aliran Sungai Sekampung.

Sungai yang memiliki kedalaman tidak lebih dari 3 m maka sempadan sungai adalah minimum 10 m dari tepi sungai, sungai yang memiliki kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m maka sempadan sungai adalah 15 m dari tepi sungai. Sedangkan, penetapan Garis Sempadan Sungai bertanggung juga diatur berbeda, untuk sungai-sungai yang mengalir dalam wilayah perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar kaki tanggul sedangkan untuk sungai-sungai yang mengalir di luar wilayah perkotaan sekurang-kurangnya 3 (lima) meter di sebelah luar kaki tanggul.

Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan dengan kriteria; daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi dan daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Adapun rencana perwujudan kawasan perlindungan setempat, melalui:

- a. Identifikasi dan pemetaan kawasan sepanjang sempadan sungai ;
- b. Pengembangan program konservasi pada kawasan lindung;
- c. Program peningkatan pengawasan perizinan pada kawasan lindung;
- d. Penerapan polaisentif dan disinsentif dalam pengelolaan kawasan lindung;
- e. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis.

B. Kawasan Rawan Bencana

Karena bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang dapat diduga maka rekayasa teknik pengendalian kerusakan air dapat dilakukan disamping dibangunnya sistem peringatan dini. Namun untuk mencegah banjir limpasan karena deforestasi tentu hanya dapat dilakukan dengan rehabilitasi kawasan hulu. Adapun rencana perwujudan kawasan bebas banjir, melalui:

- a. Identifikasi dan pemetaan kawasan bencana banjir;
- b. Penyusunan program mitigasi bencana banjir;
- c. Rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS;
- d. Sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak
- e. Pengembangan dan pembangunan embung serta biopori kota;
- f. Pengembangan dan perbaikan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran primer;
- g. Pengembangan RTH sebagai daerah tangkapan air/resapan air

C. Ruang Terbuka Hijau

Dalam undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 29 bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Wilayah Kota Metro hampir \pm 47% atau 3.213 ha merupakan lahan persawahan irigasi teknis yang dilalui daerah irigasi Sekampung Sistem. Sedangkan luas lahan permukiman adalah \pm 44% atau 3.028 ha, luas ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan hasil perhitungan dan analisis adalah sebesar \pm 7,91% atau 544 ha dari total luas wilayah, yang terdiri dari; sempadan sungai, hutan kota, median jalan, pulau-pulau jalan, taman kota dan tempat pemakaman umum.

Untuk mencukupi luasan ruang terbuka hijau sesuai dengan undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tersebut, Kota Metro akan menghadapi permasalahan-permasalahan karena apabila lahan persawahan yang ada akan dialihfungsikan maka akan berbenturan dengan undang-undang nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, apabila nantinya Kota Metro menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Untuk itu, Kota Metro merencanakan suatu skenario bahwa dalam memenuhi luasan ruang terbuka hijau sesuai dengan amanat undang-undang 26 Tahun 2006 dan memperhatikan

juga undang-undang 41 Tahun 2009, maka Kota Metro akan menyiapkan $\pm 22\%$ luas lahan ruang terbuka hijau dari total luas kawasan terbangun saja yaitu dari luasan ± 3.028 ha. Sehingga luas lahan RTH sampai dengan akhir tahun perencanaan yang akan disiapkan oleh Kota Metro adalah ± 666 ha.

3.4.2 Rencana Perwujudan Kawasan Budidaya

A. Kawasan Perumahan dan Permukiman

Kawasan perumahan dan permukiman harus didukung dengan infrastruktur dasar, seperti sistem transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi yang memadai, sanitasi lingkungan dan adanya pengelolaan sampah yang baik serta dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan dan perdagangan.

Pembangunan permukiman dikembangkan dengan komposisi 1:3:6, artinya bila dibangun sebuah rumah mewah harus sebanding dengan pembangunan 3 rumah sedang dan 6 rumah sederhana. Komposisi tersebut sekaligus menggambarkan pemetakan kelompok tingkatan kepadatan rumah, yaitu kepadatan tinggi, sedang dan rendah.

Pembangunan kawasan permukiman penduduk akan diarahkan di Kecamatan Metro Utara, sedangkan di Kecamatan Metro Selatan merupakan kawasan permukiman yang dibatasi. Untuk Kecamatan Metro Pusat khusus Kelurahan Metro dan Kelurahan Imopuro menggunakan konsep pengembangan pembangunan perumahan ke atas/vertikal.

Pengembangan perumahan Kota Metro melalui program sebagai berikut:

1. Pemetaan zona permukiman eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kota.
2. Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2031, seperti :Jalan lingkungan; sistem jaringan prasarana air minum; sistem jaringan prasarana listrik; sistem jaringan prasarana telekomunikasi; sistem pengelolaan sampah (gerobak, TPS dan sebuah TPA/TPST).
3. Sistem drainase dan pengelolaan limbah.
4. Peningkatanpenyehatanlingkunganpermukiman.
5. Pengembangan Perumahan PNS pada Kecamatan Metro Pusat.
6. Mengembangkan fasilitas penunjang perkembangan wilayah, misalnya pengembangan fasilitas sebagai penggerak atau fasilitas yang menimbulkan *multiplier effect*, misalnya akan direncanakan pembangunan pertokoan modern, dan ditunjang dengan adanya jalan lingkaran Utara yang diharapkan akan mampu menarik perkembangan fisik kota ke arah Utara.
7. Pengembangan Rusunawa kawasan kumuh perkotaan.

B. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Mengembangkan sektor informal Kota Metro (PPK) sebagai potensi pendukung perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa, melalui:

- a. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa pada setiap Pusat Kegiatan;

- b. Penataan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki;

C. Kawasan Perkantoran

Membentuk kawasan perkantoran dalam satu kawasan, guna mempermudah koordinasi antar instansi, melalui:

- a. Mengembangkan kawasan perkantoran pemerintahan di sekitar Jalan Sudirman, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Jend. AH. Nasution, dan Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara. Sedangkan kawasan perkantoran swasta berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa serta di kawasan permukiman atau kawasan lainnya;
- b. Pengembangan fasilitas perkantoran yang lokasinya menyebar diarahkan untuk dipindahkan/direlokasi di kawasan perkantoran yang telah direncanakan

D. Kawasan Ruang Terbuka non Hijau

Adapun rencana perwujudan kawasan Ruang Terbuka non Hijau, melalui:

- a. Pengembangan jalur pejalan kaki sepanjang jalur jalan utama dan jalan kolektor serta pada kawasan-kawasan yang diidentifikasi akan menimbulkan pergerakan pejalan kaki;
- b. Pengembangan lapangan olahraga yang diperkeras dikembangkan pada setiap pusat lingkungan serta pada kawasan olah raga di Kelurahan Tejo Sari;
- c. Pengembangan sarana parkir yang diperkeras;
- d. Pengembangan ruang terbuka biru yang dikembangkan pada kawasan Perikanan.

E. Kawasan Ruang Sektor Informal

Program yang dikembangkan untuk perwujudan ruang kegiatan sektor informal, meliputi:

- a. Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana PKL;
- b. Pengaturan lokasi dan waktu berdagang bagi pedagang kali lima;
- c. Peningkatan kerjasama dengan pengusaha sektor formal dalam penyediaan lokasi PKL.

F. Kawasan Pelayanan Umum

Adapun rencana perwujudan kawasan pelayanan umum, melalui:

- a. Pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional di Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Barat;
- b. Pengembangan pusat pelayanan skala local yaitu Puskesmas, Pustudan Klinik Bersalin di seluruh Kecamatan;
- c. Pengembangan pusat pelayanan peribadatan skala kotadan regional di Kecamatan Metro Pusat;
- d. Pengembangan pusat pelayanan peribadatan skala lokal di seluruh Kecamatan.

G. Kawasan Pertanian

Program yang dikembangkan untuk perwujudan kawasan pertanian, meliputi:

- a. Penetapan kawasan pertanian berkelanjutan Kota.
- b. Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan

secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi teknis/desa yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir.

- c. Penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi yang ramah lingkungan.
- d. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian menjadi produk-produk olahan makanan sehingga mempunyai nilai tambah.

3.4.3 Keterkaitan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota Metro dengan Lingkungan Hidup

Keterkaitan kebijakan dan strategi Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman dengan Lingkungan Hidup dalam penataan ruang Kota Metro tidak boleh terlepas pengawasan lingkungan bersih, nyaman dan sehat. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Ketinggian daerah ini berkisar antara 5 – 100 dpl, dan dengan kemiringan 0 % sampai 15 %. Secara geografis, merupakan kawasan yang layak untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun atau budidaya.
- 2) Pengembangan konsep rencana pola ruang Kota Metro mengikuti kondisi geografis wilayah dan potensi pada masing-masing wilayah pengembangan.
- 3) Rencana pola ruang Kota Metro pada kawasan Utara akan didorong pengembangannya, pada kawasan Pusat, Barat dan Timur akan dikendalikan sedangkan pada kawasan Selatan akan dibatasi pengembangannya.

- 4) Rencana struktur ruang Kota Metro dalam dua puluh tahun ke depan akan ditingkatkan fungsinya sesuai dengan potensi pada masing-masing kawasan serta menggunakan konsep keseimbangan antar wilayah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Jika hal ini dikaitkan dengan visi Kota Metro pada saat ini yaitu ***“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”***, maka tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Kota Metro sebagai kota pendidikan yang unggul dapat membaik.

Selain itu dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan, memperluas lapangan kerja dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, memerlukan pendekatan pembangunan yang direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial, kesiapan wilayah, agar infrastruktur perumahan dan permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan permukiman ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Kota Metro ialah: bagaimana pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan dengan menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada saat ini antara lain :

- a. Penyediaan infrastruktur di bidang perumahan dan pertanahan serta bidang penataan Kawasan belum maksimal
- b. Belum tersedia rencana induk atau masterplan untuk penanganan lingkungan kumuh
- c. Ketersediaan data rumah tidak layak huni belum lengkap
- d. Masih rendahnya PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan ke pemerintah kota Metro
- e. Pengelolaan RUSUNAWA belum maksimal
- f. Meningkatnya kepadatan perumahan penduduk mengakibatkan turunnya kualitas hunian

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi Pemerintah Kota Metro maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro yang mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Metro sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro tahun 2021-2026.

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. Adanya tujuan ini maka focus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Tujuan dokumen Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas
2. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
3. Terwujudnya tata kelola organisasi perangkat daerah yang akuntabel, efektif dan efisien

Tujuan ini selaras dengan tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kota Metro 2021- 2026 dimana tujuan untuk misi 3 adalah mewujudkan infrastruktur kota yang handal dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran yang hendak dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro adalah :

1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan
Menurunnya luasan Kawasan kumuh
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
3. Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Berikut tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2021-2026 pada table 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumus perhitungan	Target kinerja sasaran tahun ke-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani/ jumlah seluruh rumah tidak layak huni di Kota Metro x 100%	3%	6%	9%	12%	15%
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	Jumlah kawasan kumuh yang ditangani/jumlah seluruh kawasan kumuh x100%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk	jumlah perumahan yang menyerahkan PSU/Jumlah seluruh perumahanX100%	3%	6%	9%	12%	15%

			kepentingan umum						
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	nilai rata-rata kepuasan masyarakat yang disurvei dari pelayanan RUSUNAWA	70	72	75	76	78
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	nilai sakip dari inspektorat	66	67	68	69	70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Strategi merupakan suatu cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Berikut ini adalah strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro untuk mencapai tujuan dan sasaran.

TABEL 5.1
STRATEGI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA METRO 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi
1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	Peningkatan jumlah rumah layak huni
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	pengurangan kawasan permukiman kumuh

				peningkatan pembangunan infrastruktur di lingkungan perumahan dan permukiman
2	Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	peningkatan ketersediaan data penatagunaan tanah
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	peningkatan administrasi perkantoran untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat

5.2. Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pada perumahan dan permukiman
2. pengelolaan tanah kosong
3. peningkatan penatagunaan tanah
4. peningkatan rumah layak huni
5. penanganan kawasan permukiman kumuh
6. pengelolaan rumah susun sewa
7. peningkatan kualitas kinerja

TABEL 5.2

**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA METRO 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah kebijakan
1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	Peningkatan jumlah rumah layak huni	peningkatan rumah layak huni
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	pengurangan kawasan permukiman kumuh	penanganan kawasan permukiman kumuh
				peningkatan pembangunan infrastruktur di lingkungan perumahan dan permukiman	penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pada perumahan dan permukiman

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah kebijakan
2	Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	peningkatan ketersediaan data penatagunaan tanah	pengelolaan tanah kosong
					peningkatan penatagunaan tanah
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah	pengelolaan rumah susun sewa

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah kebijakan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	peningkatan administrasi perkantoran untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	peningkatan kualitas kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan selama 5 (lima) tahun. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Metro dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dan selaras dengan RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026. Berikut ini adalah rencana program Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Metro:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan dan Kawasan Kumuh
4. Program Peningkatana Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Program Pengelolaan Tanah Kosong
7. Program Penatagunaan Tanah
8. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah kebijakan	Program	Indikator program	Satuan
1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	Peningkatan jumlah rumah layak huni	peningkatan rumah layak huni	Program kawasan permukiman	rasio rumah layak huni	persentase
2						Program peningkatan pelayanan sertifikasi , kualifikasi , klasifikasi dan registrasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman	persentase pembangunan perumahan baru yang layak huni	persentase

3		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	pengurangan kawasan permukiman kumuh	penanganan kawasan permukiman kumuh	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	persentase lingkungan kumuh	persentase
4				peningkatan pembangunan infrastruktur di lingkungan perumahan dan permukiman	penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pada perumahan dan permukiman	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase peningkatan PSU yang diadakan	persentase
5	Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	peningkatan ketersediaan data penatagunaan tanah	pengelolaan tanah kosong	Program pengelolaan tanah kosong	cakupan pemanfaatan tanah kosong	persentase
6					peningkatan penatagunaan tanah	Program penatagunaan tanah	rasio luas tanah yang telah ditetapkan penatagunaannya	persentase

7	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah	pengelolaan rumah susun sewa	Program pengembangan perumahan	Persentase penanganan rumah terkena bencana/ relokasi pembangunan pemerintah	persentase
8		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	peningkatan administrasi perkantoran untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	peningkatan kualitas kinerja	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP	angka

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan UU no. 25 tahun 2004, program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu instrument dalam mengukur apa yang menjadi target-target pencapaian selama 5 tahun mendatang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam Menyusun indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini didasarkan pada aspek rasionalitas dan tingkat kewajaran sesuai standar yang berlaku.

Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga didasarkan pada aspek tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini, ditampilkan dalam Tabel berikut.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja utama	Rumus perhitungan
1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani/ jumlah seluruh rumah tidak layak huni di Kota Metro x 100%
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	Jumlah kawasan kumuh yang ditangani/jumlah seluruh kawasan kumuhX100%
2	Meningkatkan kepastian hokum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	jumlah perumahan yang menyerahkan PSU/Jumlah seluruh perumahanX100%
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	nilai rata-rata kepuasan masyarakat yang disurvei dari pelayanan RUSUNAWA
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	nilai saki dari inspektorat

BAB VIII

PENUTUP

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sebagai salah satu komponen pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 yang memuat kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan berpedoman pada RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026.

RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Metro.

Demikian penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2021-2026 diharapkan dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dan dapat menjadi dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.